

**AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS TERJADINYA HIBAH SAHAM
BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp)**

Christin Novalia Simanjuntak.*, Siti Hajati Hoesin.**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia

E-Mail: christin.novalia01@ui.ac.id, sitihajati@yahoo.com

Naskah diterima : 12/09/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 01/01/2022

Abstract

Notaries as public officials have the function to create perfect evidence, act carefully, and be honest in their work and maintain the dignity of the notary. In the Company Law, it is regulated that shareholders either alone or based on a power of attorney have the right to attend the General Meeting of Shareholders and use their voting rights in accordance with the number of shares owned. Through this article, we can see that if shareholders are unable to attend, they can assign someone else to represent them. The issue raised in this case is the District Court Decision Case Number 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. In this case, Defendant II, was present at the General Meeting of Shareholders on behalf of the Plaintiff, on the basis of the power of attorney which had been revoked. The defendant even gave a share of the party represented to him, even though he did not have the right to do so. Therefore, this study will discuss what legal consequences arise from the act of granting using a power of attorney that is no longer valid and the responsibility of the notary as the party making the grant deed.

Keywords: Power of Attorney, Shares, Grants, Unlawful Acts.

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, bertindak hati-hati serta jujur dalam bekerja dan menjaga martabat Notaris. Dalam UUPT, diatur bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Melalui pasal ini, dapat kita ketahui bahwa apabila pemegang saham berhalangan untuk hadir, maka mereka dapat memberikan orang lain hak untuk mewakili mereka. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah mengenai Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. Pada kasus ini, Tergugat II, hadir dalam RUPSLB mewakili Penggugat, atas dasar Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum. Tergugat bahkan melakukan hibah saham pihak yang diwakilkan kepada dirinya, meskipun dia tidak punya hak untuk itu. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas akibat hukum apa yang timbul dari tindakan hibah menggunakan surat kuasa yang sudah tidak berlaku serta pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta hibah tersebut.

Kata Kunci: Surat Kuasa, Saham, Hibah, Perbuatan Melawan Hukum.

A. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi yang sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai seorang pejabat umum, notaris wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seharusnya berada dalam ranah pencegahan (preventif) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Seorang notaris seringkali dianggap sebagai tempat yang tepat untuk seseorang dapat memperoleh nasehat hukum berkaitan dengan kewenangannya. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstatir) adalah benar, dengan kata lain Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.¹

Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Pembuatan akta otentik dilakukan dihadapan notaris, bukan hanya karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena para pihak menghendaknya demi kepastian hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat suatu akta otentik, kecuali yang dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Maka dalam hal ini akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah akta yang dapat dipercaya² sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis.

Perbedaan Notaris dengan pejabat Negara lainnya yaitu Notaris tidak mendapatkan gaji, namun Notaris hanya mendapatkan honorarium sebagai imbalan atas jasa atau pelayanannya kepada masyarakat. Besarnya honorarium tersebut telah ditentukan di dalam perkumpulan atau organisasi INI. Perbedaan lainnya antara Notaris dengan profesi hukum lainnya terletak pada sifat bekerjanya, contohnya seorang profesi lainnya hanya terikat pada perundangundangan yang mengatur jabatannya, selain itu mereka bebas untuk menjalankan profesinya. Sedangkan Notaris terikat pada peraturan pemerintah dan tidak bebas dalam dimana saja seorang Notaris harus bekerja, kemudian terikat pada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang mengikat erat dengan pekerjaannya.³

Kemudian terkait dengan perusahaan, Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut perseroan) adalah adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴ Dari pengertian tersebut, dapat kita kemukakan hal-hal penting diantaranya sebagai berikut:⁵

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2007), hlm. 444.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 3.

³ Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm.26

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps. 1 ayat 1.

⁵ Kasmir, & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Predana Media Gruo, 2003) hlm. 26.

1. Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan.
2. Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya.
3. Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu yang akan dijalankan.
4. Pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham.
5. Perseroan Terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam berdirinya suatu Perseroan Terbatas, artinya ada suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Ditinjau dari segi hukum perjanjian, PT didirikan berdasarkan perjanjian artinya pendirian Perseroan bersifat kontraktual (*contractual, by contract*), yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.⁶

Selain itu, salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perseroan adalah mengenai saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁷ Saham tersebut dikeluarkan atas nama pemiliknya sehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu perseroan.⁸

Pasal 60 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan sejumlah hak pada pemiliknya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Karena saham merupakan benda bergerak, maka kepemilikannya juga dapat dipindahkan atau dialihkan, karena menurut Pasal 509 KUH Perdata benda bergerak itu sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.⁹

Dalam hal terjadinya pengalihan saham (*overdraft*) oleh pemilik saham, atau yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut sebagai pemindahan hak, Pasal 56 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak sedangkan sebagai benda bergerak, pemindahan hak atas saham seharusnya mengikuti asas pemindahan benda bergerak yang mana dapat dilakukan secara nyata tanpa perlu proses balik nama seperti benda tidak bergerak.¹⁰ Selanjutnya, Pasal 57 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 35.

⁷ Tim Penulis IDX, "Saham," dikutip dari <https://www.idx.co.id/produk/saham/> pada tanggal 12 September 2021.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps. 48.

⁹ Sovia Hasanah, "Bisakah Saham Dihilangkan?" dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl479/bisakah-saham-dihilangkan/> pada tanggal 12 September 2021;

¹⁰ I Wayan Suka Antara Yasa, "Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah", *KerthaWicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* (Februari 2020), hlm. 22.

pemindahan hak atas saham, diantaranya adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Salah satu bentuk pemindahan hak atas saham melalui pengalihan (*overdraft*) adalah dengan cara hibah. Hibah pada prinsipnya diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata yang berbunyi:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tentu saham yang merupakan benda bergerak dapat dihibahkan, akan tetapi proses hibah saham dalam perseroan terbatas memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi.

Dalam UU PT, Pemberlakuan hibah saham pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk melakukan pemindahan hak atas saham, hibah itu sendiri dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum bagi penerima apabila hibah yang dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata : “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”

Selain itu disebutkan juga bahwa hibah akan mengikat apabila penghibahan itu dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 1683 KUH Perdata yakni: “Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup. Dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”.

Dari penjelasan KUH Perdata dapat dikatakan bahwa hibah tersebut sah apabila penghibahan tersebut diterima dengan kata-kata yang tegas oleh si penerima hibah dan dilakukan dengan suatu akta notaris, adapun nantinya hibah saham tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan pemindahan hak atas saham sebagaimana diatur dalam Pasa 56-59 UU PT.

Untuk dapat mendapatkan persetujuan pihak-pihak lain, biasanya pengalihan saham dilakukan dan diinformasikan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang secara umum bertugas untuk menentukan segala kebijaksanaan umum perseroan.¹² Terdapat 2 (dua) macam RUPS dalam UUPT, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut sebagai “RUPSLB”). RUPS Tahunan pada dasarnya adalah laporan kegiatan perusahaan oleh anggota Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemegang

¹¹ *ibid.*

¹² Muhammad Yusron Yuwono, "Perkembangan Kewenangan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia," *NOTARIUS 08* (September 2015), Hlm. 212.

saham yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Sedangkan RUPSLB diadakan karena adanya urgensi untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan menghambat operasional Perseroan sehingga butuh penanganan segera.

Pasal 85 ayat (1) UUPPT menyatakan bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Melalui pasal ini, dapat kita ketahui bahwa apabila pemegang saham berhalangan untuk hadir, maka mereka dapat memberikan orang lain hak untuk mewakili mereka, akan tetapi terdapat juga aturan lebih lanjut mengenai hal ini yang dapat kita temukan dalam pasal Pasal 85 ayat (4) UUPPT beserta penjelasannya, yakni bahwa dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili oleh siapa pun "ikut dihitung", akan tetapi kalau kuasa yang mewakili pemegang saham terdiri dari Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan PT, dalam pemungutan suara "tidak berhak mengeluarkan suara". Pada saat pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang untuk bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham yang memberikan kuasanya.

Kegiatan pengalihan saham tersebut nantinya akan dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris, sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turut menghadiri kegiatan RUPS tersebut. Sehingga notaris dalam hal ini menyaksikan dan mendengar sendiri proses berjalannya RUPS, sehingga pada saat ia membuat akta, akta tersebut adalah termasuk akta otentik. Notaris memiliki tanggungjawab besar untuk membantu masyarakat membuat perjanjian sehingga menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini Notaris memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Permasalahan dalam praktek pelaksanaan pemindahan hak atas saham sering kali terjadi, salah satunya pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp. Inti permasalahan pada kasus ini adalah karena Tergugat, atas dasar surat kuasa yang telah dicabut sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum oleh Penggugat, menghadiri RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam RUPS itu, Tergugat kemudian menghibahkan seluruh saham yang Penggugat miliki menjadi miliknya, tanpa sepengetahuan Penggugat. setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 20 Januari 2016 tersebut, selanjutnya Tergugat II dihadapan Turut Tergugat membuat Akta Hibah Saham sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 23 tertanggal 20 Januari 2016. Hal ini tentu saja sangat merugikan Penggugat. Berkaitan dengan penjelasan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus terhadap kasus ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian yuridis-normatif dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. Bentuk penelitian ini disebut yuridis-normatif karena di dalam penelitian ini akan dilakukan pengolahan data untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang mengacu pada

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dalam kasus ini mengenai hibah saham yang dilakukan berdasarkan surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tertier. Adapun Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu putusan Pengadilan dan peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya, Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, penelusuran internet, dan makalah, dan Bahan hukum tertier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini berupa studi dokumen serita inventarisasi bahan hukum. Penulis melakukan penelusuran bahan hukum kemudian melakukan identifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang akan dipakai.

C. Pembahasan

Kasus ini dimulai dari Penggugat, Andy Haryanto, yang merupakan pemegang 90 helai saham pada PT. Runding Nusantara. Penggugat pernah memberikan surat kuasa No. 58 tertanggal 16 Desember 2011 kepada Tergugat II untuk mengeluarkan 90 suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, akan tetapi Surat Kuasa tersebut telah dicabut lewat Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Desember 2011 kepada Para Tergugat.

Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 20 Januari 2016 Tergugat I menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang kemudian dihadiri oleh Tergugat II, yang mana dasar dari Tergugat II hadir mewakili Penggugat pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011. Dalam RUPS itu, Tergugat II kemudian menghibahkan seluruh saham Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan penggugat. Selanjutnya, setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 20 Januari 2016 tersebut berakhir, Tergugat II dihadapan Notaris Yanty Sulaiman membuat Akta Hibah Saham sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 23 tertanggal 20 Januari 2016;

1. Akibat Hukum

Untuk hadir dalam RUPS, pemegang saham dibolehkan untuk tidak hadir bila memang berhalangan. Pemegang saham boleh mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, yang dapat dibuktikan melalui Surat Kuasa. Surat Kuasa adalah surat yang berisi penunjukan kuasa dari pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang khususnya untuk dapat menjalankan dan melaksanakan perbuatan hukum dalam hal kepentingan si pemberi kuasa untuk menandatangani sesuatu akta atau surat dan membayar berapa saja yang diperlukan untuk hal tersebut.¹³

Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan perihal hakekat dari suatu pemberian kuasa adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain dimana orang yang diberi kuasa tersebut menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pada putusan ini, pada awalnya, memang terdapat persetujuan dari Penggugat agar Tergugat II bisa mewakilinya dalam RUPS, hal ini

¹³ Widjaja, H. S, "Kajian Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Termuat Dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan," (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), hlm. 32.

dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011 kepada Tergugat, untuk mengeluarkan 90 (Sembilan puluh) suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa.

Namun, sesuai dengan Pasal 1814 KUHPerdara, Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya, dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu. Jadi, Penarikan / Pencabutan kuasa merupakan hak dari Pemberi kuasa kecuali ada larangan untuk mencabut pemberi kuasa. Dengan dibuat dan dikirimnya Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Februari 2015 oleh Penggugat kepada Tergugat II atas Surat Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011, yang diakui kebenaran oleh Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara, Surat Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011 tidak memiliki kekuatan hukum lagi untuk dipergunakan oleh Tergugat II.

Akibat hukum yang timbul terhadap akta hibah yang dilakukan atas dasar Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum adalah hilangnya otentisitas akta tersebut, dan kekuatan hukumnya sama dengan akta dibawah tangan. Hal ini karena Surat Kuasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi, sehingga kewenangan dari penghadap di dalam akta adalah berdasarkan Surat Kuasa yang telah dicabut dianggap tidak sah dan tidak berlaku, sehingga kecakapan hukum penerima kuasa untuk mewakili si penerima kuasa tidak cakap hukum.

Dengan tidak adanya kekuatan hukum dari Surat Kuasa tersebut, maka oleh karena itu, segala tindakan Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat yang melakukan perbuatan hukum pada Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercatat dalam Akta Notaris No. 16 Tanggal 20 Januari 2016 Tentang "Berita Acara Rapat" dan perbuatan Tergugat II yang melakukan hibah saham atas saham yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Notaris No. 17 Tanggal 20 Januari 2016 tentang "Hibah Saham" oleh karena pihak yang melakukan perikatan tersebut bukanlah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perikatan tersebut, maka sudah sepantasnya menurut hukum perikatan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kewenangan penghadap yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa biasanya dapat dibuktikan dengan melihat Surat Kuasanya dan agar terciptanya kepastian hukum maka Surat Kuasa tersebut dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yakni Notaris.¹⁴ Tidak berwenangnya para penghadap merupakan tidak cakupannya penghadap dalam melakukan perbuatan hukum, yang dalam hal ini penghadap tidak memenuhi syarat yang telah diatur di dalam UU, dalam Pasal 41 UUNJ dengan tegas menentukan apabila terjadi pelanggaran terhadap pembuatan akta otentik maka akan berakibat akta Notaris tersebut kehilangan otentisitasnya.

Selain itu, Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum lewat perbuatannya. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan.¹⁵ Dalam ranah perdata, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terugat

¹⁴ Mongdong, S. V, "Eksistensi Surat Kuasa Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Kuhperdata," *Lex Privatum* 5 (2017), hlm 32.

¹⁵ Ahmad Rifa'i dan Anik Iftitah, "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris," *SUPREMASI* Vol. 8, No. 2 (September 2018), hlm. 40.

didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.

Untuk menilai apakah Tergugat pada kasus ini perlu memberikan pertanggungjawaban secara perdata atau tidak, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatannya telah memenuhi persyaratan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu dalam arti aktif maupun tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif, misalnya tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif, misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlak.¹⁶

Pada kasus ini, Para Tergugat melakukan perbuatan berupa tindakan aktif. Tindakan aktif yang Tergugat II lakukan adalah dengan sengaja menggunakan Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum demi keuntungannya, dan dengan sengaja memindahkan seluruh saham yang dimiliki oleh Penggugat menjadi miliknya, sedangkan tindakan yang Tergugat III selaku salah satu direlakukan adalah menyetujui dan tidak menghentikan tindakan hibah saham yang dilakukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat III juga mendapatkan salinan pencabutan Surat Kuasa yang dijadikan dasar oleh Tergugat II. Dengan demikian, unsur adanya perbuatan terpenuhi.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum:

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.* Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:¹⁷

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Karena tindakannya, Para Tergugat telah melanggar Hak Subyektif yang dimiliki oleh Penggugat. Perbuatan yang dilakukan Tergugat telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, dalam kasus ini Penggugat, karena Penggugat menjadi tidak dapat mengusahai dan mengambil hasil atas saham tersebut dan selain itu juga tidak ada alasan pembenar menurut hukum atas tindakan Tergugat I, II, III yang telah menghibahkan saham tersebut.

3. Ada Kesalahan

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 11.

¹⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117.

Unsur ketiga berkaitan dengan adanya kesalahan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas bila terdapat kealpaan dan kesengajaan, sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.¹⁸ Soal kesalahan ini terletak pada perhubungan kerohanian antara alam pikiran dan perasaan di subjek dan suatu perkosaan kepentingan tertentu.¹⁹ Perbuatan Tergugat yang menggunakan Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasarnya untuk mewakili Penggugat dalam RUPS bahkan menghibahkan saham yang dimiliki Penggugat kepada dirinya adalah sebuah kesalahan yang disengaja. Ia tentu mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas oleh Peraturan perundang-undangan, namun Para Tergugat dalam kasus ini tetap melakukannya dengan kesadaran penuh.

4. Ada Kerugian

Adanya kerugian bagi korban merupakan syarat agar gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah, Penggugat menjadi tidak dapat mengusahai dan mengambil hasil atas saham tersebut. Saham atau surat berharga adalah satuan nilai yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan, dengan dihibahkannya saham miliknya kepada Tergugat, Penggugat jadi memiliki hak lagi pada perusahaan itu, uang yang ia telah setor kedalam perusahaan menjadi milik Tergugat, bahkan keuntungan yang Perusahaan hasilkan, yang seharusnya menjadi bagian dividennya, menjadi milik Tergugat.

5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Unsur terakhir yakni perihal adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. Unsur ini merupakan unsur yang cukup penting untuk membuktikan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Pasalnya, unsur ini dapat menggambarkan bahwa haruslah ada keterkaitan dari suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. Karenanya, tidak bisa suatu perbuatan yang tidak ada hubungan sebab-akibat terhadap timbulnya suatu kerugian dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum.

Dalam kasus ini, terlihat adanya hubungan kausal yang terjadi antara perbuatan yang Para Tergugat lakukan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena perbuatan Tergugat yang menggunakan surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum oleh Penggugat untuk menghadiri RUPS atas namanya dan menghibahkan saham milik Penggugat kepada dirinya, hal itu menyebabkan akibat dan kerugian yang Penggugat saat ini alami, yakni Penggugat menjadi tidak dapat mengusahai dan mengambil hasil atas saham atau kepemilikan atau penghasilan yang seharusnya menjadi haknya dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga sudah seharusnya Para tergugat bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, selain itu seluruh perbuatan termasuk akta hibah yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak memiliki otentikasi, harus dinyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁹ *Ibid.*

2. Pertanggungjawaban Notaris

Berdasarkan pasal 1666 KUHPerdara, yang dimaksud dengan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Salah satu ciri kuasa yang bisa digunakan untuk hibah saham adalah didalam kuasa tersebut harus disebutkan siapa penerima hibahnya.

Akta hibah saham diterbitkan oleh Notaris dikarenakan ada permintaan dari hasil keputusan rapat umum pemegang saham mengenai hibah saham yang dilakukan oleh salah satu pemegang saham perseroan terhadap pihak lainnya. Permintaan tersebut yang menjadi dasar Notaris untuk menerbitkan akta, namun dalam situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan dari salah satu pihak yang harus hadir berhalangan hadir di hadapan Notaris, hal ini menyebabkan diperlukannya Surat Kuasa mewakili penghadap yang tidak hadir tersebut untuk diwakili kehadirannya di hadapan Notaris.²⁰ Kewenangan penghadap yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa biasanya dapat dibuktikan dengan melihat Surat Kuasanya. Agar terciptanya kepastian hukum maka Surat Kuasa tersebut dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yakni Notaris.²¹

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp, diketahui bahwa Bahwa Notaris tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat pernah mengirimkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Februari 2015 atas Surat Kuasa Nomor 55 tertanggal 16 Desember 2011. Selain itu, diketahui juga bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Tergugat I menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang mana Tergugat II menggunakan Surat Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011 tersebut untuk mewakili Penggugat sebagai pemilik saham sebanyak 90 (sembilan puluh) pada PT. Runding Nusantara, yang mana hasil daripada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tertera dalam Akta No. 16 dan Akta Nomor 17 yang masing-masing tertanggal 20 Januari 2016 dihadapan Notaris.

Ketidaktahuan Notaris terhadap telah dicabutnya surat kuasa itu menyebabkan hakim membebaskannya dari segala tuntutan, namun Penulis merasa seharusnya Notaris lebih bertanggungjawab lagi terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam melakukan hibah, walaupun diwakilkan, namun dalam surat kuasa tersebut harus dicantumkan siapa penerima hibahnya. Pada kasus dalam putusan ini. Secara tidak langsung pasal ini menyatakan bahwa dalam melakukan hibah, harus menggunakan surat kuasa yang bersifat khusus.

Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (lihat Pasal 1975 KUHPer). Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka

²⁰ Sofyan, S. L, *Analisis yuridis mengenai transaksi jual beli saham dengan hak membeli kembali (repo) dengan menggunakan saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia*, (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Hukum, 2010), hlm .15.

²¹ Mongdong, S. V. "Eksistensi Surat Kuasa Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Kuhperdata," *Lex Privatum* 5 (2017). hlm 32.

surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.²² Sedangkan Surat kuasa umum, berdasarkan Pasal 1796 KUHPer, dinyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Sehingga, surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Sedangkan, untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus.²³

Dengan demikian, jelas bahwa untuk memindahkan saham, diperlukan surat kuasa khusus yang diperuntukkan untuk melakukan tindakan tersebut. Sementara pada kasus ini, yang dijadikan dasar oleh Tergugat II untuk hadir mewakili Penggugat dan menghibahkan seluruh saham milik Penggugat kepada dirinya adalah Surat Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011 kepada Tergugat, dimana hak yang diberikan dalam surat kuasa tersebut hanya untuk mengeluarkan 90 (Sembilan puluh) suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa dan tidak lebih dari itu. Seharusnya kuasa untuk melakukan hibah itu berisikan klausul khusus yang menyatakan Tergugat II untuk dapat melakukan hibah saham terhadap seluruh 90 helai saham PT. Runding Nusantara kepada Tergugat II.

Jadi tindakan Tergugat II yang melakukan hibah saham berdasarkan Akta Kuasa yang bersifat umum merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang kuasa oleh penerima kuasa. Terkait hal ini, Notaris seharusnya melihat apakah kuasa menghibahkan itu cacat atau tidak. Contohnya saat seseorang hadir di RUPS, maka penerima kuasa yang mewakilinya harus secara khusus datang atas dasar surat kuasa khusus. Saat RUPS berlangsung notaris juga seharusnya memerhatikan apakah hal-hal yang penerima kuasa lakukan itu tercantum dalam surat kuasanya, kalau tidak ada berarti adanya ketidakwenangan. Notaris selaku Notaris dalam RUPSLB di kasus ini berdasarkan ketentuan pasal 1815 KUHPerdata memang tidak dapat dituntut karena tidak diberitahukan tentang pencabutan kuasa oleh Penggugat, akan tetapi menurut penulis, seharusnya Notaris sadar dan mengetahui bahwa Tergugat II tidak memiliki hak berdasarkan surat kuasa yang dibawanya, dan tidak dapat meminta pelaksanaan peralihan saham melalui hibah saham dengan dasar Akta Kuasa. Sebagai seorang Notaris, seharusnya Notaris pada kasus ini memerhatikan prinsip kehati-hatian, karena sebagai seorang pejabat umum, Notaris YS dalam menjalankan tugasnya tidak hanya cukup memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi dengan tanggung jawab dan etika. Notaris harus bertindak hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari. Akta yang dikeluarkan atau dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna harus memiliki unsur kesempurnaan baik dari segi materiil maupun formil, dengan demikian seorang Notaris wajib bertanggungjawab atas akta yang telah dibuatnya. Ditinjau dari aspek teoritik dan praktik, pada hakekatnya dalam menjalankan habatannya tersebut

²² Diana Kusumasari, "Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus," dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5976/surat-kuasa-khusus> pada tanggal 12 September 2021.

²³ *Ibid.*

maka yang harus dipunyai oleh seorang Notaris adalah aspek kehati-hatian, kecermatan, dan kejujuran yang merupakan hal mutlak dalam melaksanakan jabatan tersebut.

Seperti yang dibahas sebelumnya, kita ketahui bahwa tidak berwenangnya para penghadap merupakan tidak cakupannya penghadap dalam melakukan perbuatan hukum, oleh Pasal 41 UUJN dinyatakan dengan tegas menentukan apabila terjadi pelanggaran terhadap pembuatan akta otentik maka akan berakibat akta Notaris tersebut kehilangan otentisitasnya. Namun selain Kebenaran formil dari akta adalah tanggung jawab dari Notaris, tetapi Notaris juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil apabila Notaris dapat membuktikan kebenarannya akan kelalaian atau sengaja sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak, dalam kebenaran materiil, tanggung jawab Notaris dibagi menjadi:²⁴

- 1) Tanggungjawab Notaris dalam bentuk perdata akan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggungjawab Notaris dalam bentuk pidana akan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggungjawab Notaris berdasarkan UUJN akan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 4) Tanggungjawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris;

Menurut Penulis, seharusnya Notaris pada kasus ini juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata, karena akibat kelalaiannya menyebabkan Penggugat mengalami kerugian. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian, hal ini sesuai juga dengan Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Notaris sendiri seharusnya dapat melakukan perlindungan hukum kepada dirinya sendiri selaku Notaris yang tidak mengetahui apapun. Upaya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari sedangkan upaya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang mengakibatkan sengketa. Dalam menjalankan wewenang undang-undang, Notaris memiliki tugas dan kewajiban yang memiliki prioritas yang berbeda. Walaupun tugas dan wewenang Notaris diatur dalam UUJN Perubahan, pada wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf (a) Notaris tidak diwajibkan untuk menjalankannya dalam artian Notaris dapat menolak kewenangan tambahan tersebut apabila tidak sesuai dengan kode etik maupun undang-undang yang berlaku. Saat menyetujui untuk menjadi notaris dalam RUPSLB, pasti Notaris sudah mendapatkan data-data dulu sebelumnya, termasuk surat kuasa Tergugat II. Seharusnya notaris sadar dan melarang Tergugat II untuk bertindak diluar kekuasaannya, dan apabila Tergugat II memaksa Ia dapat melakukan perlindungan preventif terhadap dirinya dengan menolak kewenangan tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

²⁴ Anshori, A. G, *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 35.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Akibat hukum yang timbul terhadap akta hibah yang dilakukan atas dasar Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum adalah hilangnya otentisitas akta tersebut, dan kekuatan hukumnya sama dengan akta dibawah tangan. Hal ini karena Surat Kuasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi, sehingga kewenangan dari penghadap di dalam akta adalah berdasarkan Surat Kuasa yang telah dicabut dianggap tidak sah dan tidak berlaku, sehingga kecakapan hukum penerima kuasa untuk mewakili si penerima kuasa tidak cakap hukum. *Kedua*, Ketidaktahuan Notaris terhadap telah dicabutnya surat kuasa itu menyebabkan hakim membebaskannya dari segala tuntutan, namun Penulis merasa seharusnya Notaris lebih bertanggungjawab lagi terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Hibah saham harus dilakukan dengan surat kuasa khusus, keteledoran dan ketidakhati-hatian notaris yang mau membuat akta hibah hanya berdasarkan surat kuasa umum telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, sehingga menurut Penulis seharusnya Notaris pada kasus ini juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata.

Peneliti juga menyarankan Notaris seharusnya lebih berhati-hati dalam bekerja. Notaris juga seharusnya dapat melakukan perlindungan hukum kepada dirinya sendiri dengan melakukan upaya perlindungan hukum preventif. Saat menyetujui untuk menjadi notaris dalam RUPSLB, pasti Notaris sudah mendapatkan data-data dulu sebelumnya, termasuk surat kuasa Tergugat II. Seharusnya notaris sadar dan melarang Tergugat II untuk bertindak diluar kekuasaannya, dan apabila Tergugat II memaksa Ia dapat melakukan perlindungan preventif terhadap dirinya dengan menolak kewenangan tersebut.

E. Biodata Singkat Penulis

Christin Novalia Simanjuntak, S.H. lulus dari FH UI pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum Perdata. Sekarang Ia sedang melanjutkan studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sejak tahun 2020.

Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. merupakan staf pengajar Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1988. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1986, Magister Hukum pada tahun 1996, dan Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2006 dari Universitas Indonesia. Beliau juga aktif dalam mengikuti pelatihan baik Nasional maupun Internasional. Saat ini Beliau masih menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta (2019-2022), dan anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Depok sejak 2018.

F. Ucapan Terimakasih.

Terima kasih kepada Ibu Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. atas seluruh bantuan serta masukan yang diberikan dalam proses penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tuhan, orang tua, adik-adik, dan sahabat-sahabat penulis yang terus memberi dukungan kepada penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Habib. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jakfar, dan Kasmir. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Predana Media Grup, 2003.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*. Jakarta: PT Storia Grafika, 2001.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2007.
- Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Mulyatno, Arvan. *Notaris, Akta Autentik dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Untung, Budi. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

B. Jurnal

- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Reinassance* Vol. 2, No. 1 (Januari 2017).
- Cintiadewi, Ida Ayu Chandra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MELEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2020).
- Endah, Siti Noer. "Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik," *Rechtidee*, Vol. 12, 2017.
- Mariati, Weni, Maryano, dan Nurwidiatmo. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham," *Jurnal Nuansa Kenotariatan* Vol. 4 No. 1 (Juli-Desember 2018).
- Mario, Dian, Hirsanuddin, dan Muhaimin. "Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli." *Jatiswara* Vol. 35 No. 2 (Juli 2020).

Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap." *Reinassance*, No. 2 VOL. 3, (JULI 2018).

Rifa'i, Ahmad dan Anik Iftitah. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris." *SUPREMASI* Vol. 8, No. 2 (September 2018).

Putri, Anak Agung Ayu Adinda dan I Gusti Ayu Putri Kartika. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Dengan Surat Kuasa Mewakili Yang Tanggalnya Melampui Akta." *Acta Comitatus* Vol. 5 No. 3 (Desember 2020).

Yasa, I Wayan Suka Antara. "'Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah", *KerthaWicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* (Februari 2020).

Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia," *NOTARIUS 08* (September 2015).

V., Mongdong S. "Eksistensi Surat Kuasa Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Kuhperdata," *Lex Privatum* 5 (2017).

C. Tesis dan Disertasi

Sofyan, S. L. "*Analisis yuridis mengenai transaksi jual beli saham dengan hak membeli kembali (repo) dengan menggunakan saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia*," Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Hukum. Depok, 2010.

S., Widjaja, H. "*Kajian Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Termuat Dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*," Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2008.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas*. UU No. 4 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjtrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

E. Lainnya

"Akta Notaris Sebagai Akta Otentik."
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/> Diakses pada 12 September 2021.

"Bagaimana Ketentuan Hibah Saham Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas."
<https://www.pphbi.com/bagaimana-ketentuan-hibah-saham-yang-dilakukan-oleh-perseroan-terbatas/> Diakses pada 12 September 2021.

"Cara Peralihan Saham Perseroan Terbatas." <https://litigasi.co.id/hukum-perusahaan/13/cara-peralihan-saham-perseroan-terbatas> Diakses pada 12 September 2021.

"Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus,"
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5976/surat-kuasa-khusus> diakses pada tanggal 12 September 2021.

- "Langkah Hukum Jika Dirugikan Oleh Notaris,"
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe9dafae18de/pemanggilan-notaris> diakses pada tanggal 12 September 2021.
- "Keabsahan Hibah."
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54912b4c6a82e/keabsahan-hibah/> Diakses pada 12 September 2021.
- "Keabsahan Surat Kuasa"
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d09825f048e0/keabsahan-surat-kuasa>. Diakses pada 12 September 2021.
- "Pemberian Kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham,"
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt547b5ae30165d/pemberian-kuasa-dalam-rapat-umum-pemegang-saham> diakses pada tanggal 12 September 2021.
- "Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia."
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono/>. Diakses pada 12 September 2021.
- "Perbedaan Kode Etik Notaris dengan PPAT."
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509f7875153dc/perbedaan-kode-etik-notaris-dengan-ppat/>. Diakses pada tanggal 12 November 2020
- "Saham," <https://www.idx.co.id/produk/saham/> Diakses pada tanggal 12 September 2021.
- "Surat Kuasa Khusus." <http://pa-girimenang.go.id/surat-kuasa-khusus.html> Diakses pada tanggal 12 September 2021.